



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “ Harta Bersama “ pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara para pihak:

Fatmawati binti Karsiman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Adam Malik No.86, RT.001 RW.01, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, kota Bengkulu. Dalam perkara ini memberikan kuasa hukum kepada ;1. Sopian Said Siregar, S.Pd., 2. Saman Lating, S.H, dan 3. Iswani Manurung, S.H, adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum Sopian Siregar & Rekan yang berkantor di Jalan Mayjend Sutoyo No.44, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 001/SS-SK.PDT/I/2019 tanggal 9 Januari 2019, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 62/237/Pdt.G/2019/PA.Bn, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Ganda Zipo Perangin bin Perangin-angin, tempat tanggal lahir Pematang Siantar, 08 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat jalan Adam Malik Nomor 86, Rt.001, Rw.01, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Abdul Gani, SH., M.H, adalah Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Kebun Dahri No.16 Rt. 005 Rw.01 Kelurahan Kebun Dahri, Kecamatan Ratu Samban, kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu Nomor 92/237/SK/2019/PA.Bn, tanggal 25 Februari 2019. selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Pebruari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 237/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 21 Pebruari 2019, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 02 bulan November Tahun 1998 di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 379/15/X1/98, tanggal 03 November 1998;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0486/Pdt.G/2018/PA.Bn, tanggal 20 September 2018;
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 0547/AC/2018/PA.Bn;
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian Harta Gono Gini dapat dilaksanakan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:
 - 1) 1 (satu) unit rumah tempat tinggal yang terletak di JL.Adam Malik KM.10 RT.01/RW 01 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu, yang di taksir seharga Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - 2) 3 (tiga) unit ruko (tempat usaha Mie Pangsit Siantar) yang terletak di JL. Adam Malik KM.10 RT.01/RW 01, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu, yang di taksir seharga Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - 3) Bahwa dari usaha di tempat tersebut di perkirakan menghasilkan keuntungan sebesar RP.20.000.000,- (dua puluh juta

Halaman 2 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulannya X 5 bulan setelah perceraian = sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

4) Tanah kosong terletak di JL.Adam Malik, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu, yang di taksir seharga Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

5) Satu unit Mobil Kijang Krista BD 1492 AE yang di taksir berharga Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).

6) Usaha Mie Pangsit Siantar Jl.Sedap Malam Kelurahan Penurunan/di samping Bencolen Indah Mall (BIM) dengan total aset yang ada pada usaha tersebut sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

7) Bahwa dari usaha tersebut perkiraan keuntungan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya X 5 bulan yaitu Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

8) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BD 5785 AC di taksir seharga Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah).

9) 1(Satu) unit sepeda Motor Honda Beat BD 2227 di taksir berharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

10) 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat BD 4166 CJ di Taksir harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

11) Bahwa total keseluruhan Harta Gono-Gini tersebut adalah Rp.4.420.000.000 (empat miliar empat ratus dua puluh juta rupiah).

6. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan ataupun pembagian harta bersama/Gono gini tersebut;

7. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membagi sesuai Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut :

Primer:

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam Posita Point 5, adalah Harta Bersama (Gono-Gini) Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas semua harta bersama tersebut di atas;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama ini sertamerta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;
5. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp. 4.465. 000.000,- (empat milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah), kepada Penggugat yakni sebesar Rp.2.232.500.000,-(dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
7. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang dan masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah pembagian harta bersama ini secara kekeluargaan dengan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan mediasi pada tanggal 08 Mei 2019 dan 15 Mei 2019 dengan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu Novialdi, S.H.,M.H. mediator Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Mei 2019 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa terhadap gugatan pembahagian harta bersama tersebut sudah beberapa kali ditunda pemeriksaan perkara atas permintaan dari Tergugat dan Penggugat sekaligus bersamaan dengan kuasa hukumnya akan tetapi tetap tidak berhasil, oleh Majelis Hakim diberikan kesempatan tersebut karena adanya iktikat baik dari pihak yang berperkara terutama pihak Tergugat, akan tetapi sampai pada waktu yang telah ditetapkan tetap tidak membawakan hasil;

Halaman 4 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena usaha damai yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, Mediator, dan atas permintaan dari kedua belah pihak yang berperkara tetap tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 08 April 2019, dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap mempertahankannya dan tidak ada tambahan atau perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dan oleh Majelis Hakim dapat ditarik kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:

- 1.** Bahwa dalam hukum acara perdata, Eksepsi ada dua yaitu *Eksepsi Absolut* dan *Eksepsi Relatif*.
 - Pasal 162 R.Bg menghendaki adanya konsentrasi jawaban. Akan tetapi penyatuan jawaban ini hanyalah menyangkut tangkisan (*eksepsi*) yang bukan berhubungan dengan berkuasanya hakim dan sangkalan (*verweer ten principale*).
 - Bahwa tangkisan (*exceptief verweer*) dan sangkalan (*verweer ten principale*) tidak dijelaskan oleh undang undang, menurut *Faure* Eksepsi terbagi 2 (dua) yaitu : *Eksepsi prosesuil* dan *Eksepsi materiil*.
 - Bahwa, Tergugat dalam Jawabannya mengajukan tangkisan (*exceptief verweer*) tentang *Eksepsi prosesuil*, yaitu adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan, Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan " *in limine litis* " berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara, sedangkan Tergugat dalam tangkisan (*exceptief verweer*) maksud dan tujuan telah merupakan *Eksepsi prosesuil* yaitu bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan *hukum formil*.

2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur*) dan tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya menyatakan memiliki harta bersama (*gono-gini*) selama perkawinan dengan Tergugat yang terdiri dari :

2. Harta berwujud

2.1. Harta Tetap

- 1 (satu) Unit rumah tinggal yang terletak di Jalan Adam Malik KM 10 RT.001 RW.01 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, kota Bengkulu yang ditaksir oleh Penggugat seharga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta

Halaman 5 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

- 3 (tiga) Unit rumah dan toko (ruko) yang terletak di Jalan Adam Malik KM 10 RT.001 RW01 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, kota Bengkulu yang ditaksir oleh Penggugat seharga Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Tanah Kosong terletak di Jalan Adam Malik KM 10 RT.001 RW.01 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, kota Bengkulu yang ditaksir oleh Penggugat seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa, gugatan Penggugat tidak tepat dan benar karena harta bersama (gono gini) 1 (satu) Unit rumah tinggal yang terletak di Jalan Adam Malik KM 10 RT.001 RW.01 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, kota Bengkulu dan 3 (tiga) Unit rumah dan toko (ruko) yang terletak di Jalan Adam Malik KM 10 RT.001 RW.01 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, kota Bengkulu dan Tanah Kosong terletak di Jalan Adam Malik KM 10 RT.001 RW.01 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, kota Bengkulu. Harus jelas atas nama siapa 1 (satu) Unit rumah tinggal dan 3 (tiga) Unit rumah dan toko (ruko) dan Tanah Kosong terletak di Jalan Adam Malik KM 10 RT.001 RW.01 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, kota Bengkulu ? luas tanahnya ? Bukti Hak Kepemilikan atas nama siapa ? batas-batas tanah ? Apakah benar diperoleh dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ? Karena Penggugat kawin dengan Tergugat adalah seorang Janda, begitu pula Tergugat adalah duda yang pada waktu mempunyai kepercayaan Kong Hu Chu, Tergugat memeluk agama Islam pada waktu mau menikah dengan Penggugat. dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur*). Maka oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeelijke Verklaard*).

2. Gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak memenuhi syarat formil.
 - 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Jalan Adam Malik KM 10 RT.001 RW01 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, kota Bengkulu.
 - 3 (tiga) unit rumah dan toko (ruko) yang terletak di Jalan Adam Malik KM 10 RT.001 RW01 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, kota Bengkulu.
 - Tanah kosong terletak di Jalan Adam Malik KM 10 RT.001 RW01 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, kota Bengkulu.

Halaman 6 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah dan ruko tersebut sudah diagunkan pada Bank, yang mana Penggugat telah menandatangani dan menyetujui atas fasilitas kredit yang dinikmatinya, maka oleh karena itu pihak Bank selaku Kreditur harus diikutsertakan sebagai pihak Turut Tergugat, karena Harta Bersama yang dimohonkan oleh Penggugat sudah menjadi agunan kredit dalam kegiatan usaha Tergugat dan telah disetujui oleh Penggugat.

Bahwa, bukti hak dari harta bersama (gono gini) yang dimaksud adalah Sertifikat Hak Milik atas tanah adalah merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, yang pasti mempunyai hubungan hukum dan peristiwa hukumnya dengan Tergugat dan Penggugat. Maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu merupakan pihak yang mempunyai hubungan hukum dari peristiwa hukum dalam perkara *a quo*, yaitu guna turut melaksanakan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu harus diikutsertakan secara administratif sebagai Turut Tergugat.

dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu kurang pihak. Maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeelijke Verklaard*).

2.2. Harta tidak tetap;

- 1 (satu) unit mobil Kijang Krista dengan Nomor Polisi BD 1492 AE yang ditaksir oleh Penggugat seharga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- 1 (satu) unit motor Yamaha Vega dengan Nomor Polisi BD 5785 AC yang ditaksir oleh Penggugat seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BD 2227 AC yang ditaksir oleh Penggugat seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BD 4166 CJ yang ditaksir oleh Penggugat seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa, gugatan Penggugat tidak tepat dan benar terhadap 1 (satu) unit mobil Kijang Krista dengan Nomor Polisi BD 1492 AE, 1 (satu) unit motor Yamaha Vega, 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BD 2227 AC, dengan Nomor Polisi BD 5785 AC, 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BD 4166 CJ ? Bukti Hak Kepemilikan atas nama siapa ? Apakah benar diperoleh dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ?

Halaman 7 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil yakni Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur*) dan tidak memenuhi syarat formil. Maka oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeelijke Verklaard*).

II. Harta tidak berwujud;

3. Gugatan Penggugat tidak berkualitas.

- Usaha mie pangsit dengan merek dagang " Siantar " di Jalan Sedap Malam, kelurahan Penurunan/disamping Bengkulu Indah Mall (BIM) dengan total aset yang ditaksir oleh Penggugat sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Keuntungan usaha di Pangsit Siantar di Jalan Sedap Malam, kelurahan Penurunan/disamping Bengkulu Indah Mall (BIM) yang diperkirakan oleh Penggugat selama 5 (lima) bulan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Keuntungan usaha di Pangsit Siantar di Jalan Adam Malik KM 10 RT.001 RW01 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, kota Bengkulu yang diperkirakan oleh Penggugat selama 5 (lima) bulan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa, harta tidak berwujud tersebut adalah taksiran oleh Penggugat yang tidak mempunyai dasar hukum dan logika hukum. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil yakni gugatan tidak berkualitas. Maka oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeelijke Verklaard*).

4. Gugatan Penggugat untuk penyitaan terhadap harta bersama (gono gini) tidak memenuhi syarat formil dan berkualitas.

- Bahwa, gugatan Penggugat dalam posita (*fundamentum petendi*) tidak dinyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas semua harta bersama (gono gini) tersebut, tetapi dalam Petitum Penggugat di angka.3. Penggugat mengajukan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas semua harta bersama (gono gini) tersebut. Dengan demikian permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap semua harta bersama (gono gini) tersebut adalah cacat formil.

Halaman 8 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam petitum Penggugat mohon dilaksanakan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas semua harta bersama (goni gini). Bahwa dalam gugatan harta bersama (gono gini) tidak dikenal sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*), yang lazim digunakan untuk sita jaminan harta bersama (gono gini) adalah Sita Maritaal.
 - Bahwa, Sita Maritaal bukan untuk menjamin suatu tagihan uang atau penyerahan barang, melainkan menjamin agar barang yang disita tidak dijual oleh Tergugat. Jadi fungsinya adalah untuk melindungi hak Penggugat selama pemeriksaan sengketa perceraian yang sedang proses di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu.
- Dengan demikian permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas semua harta bersama (gono gini) sebagaimana dimaksud dalam Petitum Penggugat di angka.3. adalah cacat formil. Maka oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeelijke Verklaard*).

Dalam Konvensi:

Dalam pokok perkara

1. Bahwa apa yang telah dituangkan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalam konvensi dan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa, harta bersama (gono gini) adalah harta dan hutang-hutang yang diperoleh dari dan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, berbunyi :
 - (1) *Harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.*
 - (2) *Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.*
 - (3) *Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.*
 - (4) *Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan lainnya.*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 93 Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, berbunyi :
 - (1) *Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing*

Halaman 9 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

(3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

(4) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta isteri.

5. Bahwa, tidak benar posita Penggugat angka 4, dan 5 menyatakan;

Dengan telah putusanya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka

pembagian Harta Gono Gini dapat dilaksanakan;

- Bahwa, yang benar gugatan Penggugat yang sah menurut hukum. Dalam hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1865 KUH Perdata, berbunyi ;

" Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut " ;

Maka berdasarkan argumentasi yuridis yang telah diuraikan diatas dan didukung bukti-bukti autentik, cukup dasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu untuk menolak gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* secara keseluruhan.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repilknya secara tertulis pada tanggal 21 Mei 2019, yang secara lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini, namun oleh Majelis Hakim dapat ditarik kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Jawaban tentang eksepsi;

1. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas.
2. Bahwa terkait dalil Tergugat supaya majelis hakim tidak Menerima gugatan Penggugat dengan alasan karena adanya tangkisan tersebut adalah tidak berdasar karena hal ini berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.02 K/Ag/19795 yang menyebutkan bahwa harta yang diperoleh secara sah dalam perkawinan adalah merupakan harta bersama (harta syarekat) antara suami isteri. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dalam Pengadilan Agama, harta bersama disebut dengan istilah "harta kekayaan dalam perkawinan". Definisinya terdapat dalam pasal 1 huruf f, dimana dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan. Dan dengan sudah di

Halaman 10 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya perkawinan keduanya sesuai akta cerai Nomor 0547/AC/2018/PA.Bn dengan demikian Proses permohonan untuk pembagian harta bersama sudah seharusnya di lakukan dan karena keduanya beragama Islam dan berdomisili di Kota Bengkulu, hal tersebut harus diselesaikan Pengadilan Agama Bengkulu, bila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

3. Bahwa terkait alat bukti yang saat ini semuanya berada dalam penguasaan Tergugat, dan merupakan salah satu indikasi bahwa Tergugat sangat dominan dan tanpa belas kasihan dalam menjalankan rumah tangga
4. Bahwa dalam Pasal 1866 KUH Perdata alat untuk pembuktian terdiri dari bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, bahwa bukti surat tidak dimiliki oleh Penggugat, bukti surat hanya salah satu dari alat pembuktian dalam pasal tersebut di atas, bahwa Penggugat memiliki bukti Pengakuan dari Tergugat, bukti saksi dari aparat pemerintahan setempat mulai dari keluarga besar Penggugat, tetangga, ketua Rt, Ketua Rw, dan Lurah yang dari awal mengetahui bagaimana proses mereka membangun usaha dari awal hingga sekarang, dan kesemua orang-orang tersebut menyatakan siap untuk bersaksi di dalam persidangan.
5. Bahwa terkait dalil eksepsi Tergugat poin 2 halaman 4, gugatan kurang pihak dan tidak memenuhi syarat formil karena kurangnya pihak dalam gugatan, dapat kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa pokok gugatan kami adalah pembagian harta gono gini, terkait harta tersebut saat ini berada di pihak ketiga karena menjadi jaminan hutang adalah diluar konteks karena Jelas konteks gugatan ini adalah pembagian harta gono-gini, masalah hutang dan selanjutnya merupakan tanggung jawab bersama para pihak yang berperkara sehingga cukup beralasan kalau dalil tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan.
6. Bahwa jika benar Penggugat/keluarga Penggugat pernah diberikan sejumlah uang seperti apa yang di sampaikan Tergugat pastilah kondisi Penggugat tidak akan menjadi buruh/pengasuh anak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan demikian orang tua penggugat tidak akan menjadi buruh pembuat batu bata lagi, jadi dalil Tergugat tersebut adalah tidak benar dan patut dikesampingkan;

Halaman 11 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa masa perkawinan 18 tahun bukanlah waktu yang singkat bila memang Penggugat dilibatkan dalam pengurusan keuangan tentunya setelah perceraian setidaknya ada uang yg bisa di simpan oleh Penggugat namun kenyataannya setelah bercerai Penggugat tidak memiliki apa-apa.
8. Bahwa Perlu di ketahui juga awal pernikahan keduanya sama-sama merintis usaha Jualan Mie dengan menumpang di garasi rumahnya orang lain, menjual memulai dengan hanya satu kilogram mie Setiap Harinya.
9. Bahwa Pernyataan Tergugat dimuka persidangan bahwa Istrinya hanya di anggap seperti pembantu adalah pernyataan yang sangat merendahkan harkat dan martabat Penggugat dan keluarga besarnya;
10. Bahwa terkait Taksiran nilai yang di sampaikan oleh Tergugat semuanya bersumber dari pengakuan Tergugat principal, yang dulunya menjadi bagian dan sama-sama menjalankan usaha tersebut dari Nol, tentunya rnsa 17 tahun mengurus usaha tersebut sangatlah di mungkinkan untuk Penggugat mengetahui besar kecilnya penghasilan dari jam ke jam dan hari ke hari dari usaha tersebut, dengan demikian argument Tergugat, bahwa taksiran Penggugat tidak berdasar adalah salah satu bentuk kepanikan dari Tergugat dan alasan untuk menghindar dari tanggung jawab untuk membagi harta bersama/gono gini tersebut;
11. Bahwa dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang diterapkan dalam Peradilan Agama, harta gono-gini antara suami istri tidaklah dibagi kecuali masing masing mendapat 50%. Dalam pasal 97 KHI disebutkan: "Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."
12. Namun ketentuan dalam KHI ini bukanlah suatu putusan hukum yang paten, jika suami istri sepakat membagi harta dengan prosentase tertentu, maka kesepakatan dan keridhaan mereka didahulukan.
13. *Urf*, merupakan adat kebiasaan yang berlaku di sebuah masyarakat, sehingga itu menjadi hukum di masyarakat tersebut. Para ulama sepakat '*urf* bisa dijadikan salah satu acuan hukum. Dalam salah satu kaidah fikih disebutkan, '*Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum*.
Dengan syarat:

Halaman 12 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Urf* itu berlaku umum.
- Tidak bertentangan dengan nash syar'i.
- '*Urf* itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah kebiasaan yang baru saja terjadi.
- Tidak berbenturan dengan *tashrih*.

Jadi, jika dalam masalah harta gono-gini tidak ada kesepakatan antara suami istri, maka dilihat apakah dalam masyarakat tersebut ada '*urf* yang berlaku tentang permasalahan harta gono-gini atau tidak. Jika ada, itulah yang diberlakukan.

1. *Qadha*, jika tidak ada *sulh* dan '*urf*, barulah masuk dalam sistem terakhir, yaitu *qadha*. *Qadha* sendiri adalah keputusan yang ditetapkan oleh hakim setempat tentang masalah yang disampaikan kepadanya. Dalam kondisi ini seorang hakim harus melihat kepada kondisi suami istri tersebut, untuk bisa menentukan pembagian harta gono-gini secara baik, dan dalam kondisi ini boleh bagi hakim untuk menggunakan hukum perdata yang berlaku di peradilan, selagi tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam
2. Bahwa terhadap permohonan sita Jamin yang di ajukan oleh Penggugat semua bermula dari sikap dan mental yang ditunjukkan oleh Tergugat sendiri, dari awal pernikahan, Tergugat telah menunjukkan sikap dan mental yang buruk sebagai seorang suami, di mulai dari Tergugat menikah secara diam diam dengan karyawan sendiri, terlalu dominan menguasai keuangan, Temperamental dan pelit alias Kkikir, dan perlu di pahami juga semua harta yang ada pada Tergugat saat ini adalah di dapat dalam masa perkawinan, dengan demikian potensi kerugian dan ke untungan yang ada dan akan ada masih merupakan hak dari Penggugat, sehingga dengan demikian adalah dan berdasar jika Penggugat meminta melalui Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dan menyatakan semua harta tersebut dalam status quo hingga ada kepastian hukum terhadap objek gugatan tersebut.

Bahwa semua dalil-dalil yang sudah dikemukakan oleh Penggugat di atas terhadap eksepsi, jawaban dalam konvensi atau pokok perkara patut diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim:

II. Dalam konvensi

2. Dalam pokok perkara:

Halaman 13 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang sudah di sampaikan dalam Replik ini adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Pokok perkara

2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil dalam jawaban dalam eksepsi, konvensi/pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat;

Bahwa sebenarnya masih ada beberapa harta lain yang tidak dimasukan dalam gugatan karena alasan ekonomi di antaranya adalah;

- Tanah di Pulau Enggano
- Kebun Karet 8 Hektar Terletak di Tabak Lagan
- Tanah Kapling di Desa Taba Renah Kabupaten Rejang Lebong

Bahwa dari uraian dan penjelasan Penggugat di atas, maka dengan ini kami meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jamin (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 28 Mei 2019, yang oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam jawabannya dan menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Bahwa seluruh dalil yang tertuang dan telah dimasukkan dalam eksepsi dipergunakan kembali dalam Konvensi.

Halaman 14 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam jawabannya dan menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.
 3. Bahwa Penggugat mendalilkan harta bersama sebagaimana tercantum dalam gugatannya namun hal ini merupakan gugatan kualitatif bukan gugatan kuantitatif. seharusnya gugatan Penggugat secara kuantitatif dan membuktikan pada acara pembuktian secara kuantitatif pula.
 2. Bahwa seluruh dalil yang tertuang dan telah dimasukkan dalam Konvensi yang berhubungan dengan pokok perkara;
 3. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam jawabannya tertanggal 21 Mei 2019 dan menolak seluruh dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.
 4. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil Penggugat tentang hasil penjualan Mie Pansit Siantar, baik yang berada di Jalan Adam Malik, Km 10, maupun yang berada di Kelurahan Penurunan yang dikenal di Jalan Sedap Maalam BIM;
 5. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat yang berhubungan dengan:
 - Bahwa Penggugat tidak dapat menuntut haknya dalam pembagian harta bersama (gono gini) karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (*obsuur*).
Oleh karena itu tepat dan benar Penggugat tidak dapat menuntut harta perkawinan atau harta gono gini dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat dari bagian Tergugat;
- Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan;
- Dalam eksepsi:
- Menerima eksepsi Tergugat;
- Dalam Pokok Perkara;
- Dalam Konvensi:
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan putusan ini tidak dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding maupun kasasi dari Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Halaman 15 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan untuk jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sudah dianggap cukup, dan pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian, baik bukti surat, maupun bukti saksi sebagai berikut:

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari :

Bukti surat :

1. Surat Pernyataan Kepemilikan Harta Bersama (Gono Gini) yang diketahui oleh Ketua RT.001 dan Ketua RW.001 serta diketahui oleh Lurah Pagar Dewa; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Akta Cerai Nomor : 0547/AC/2018/PA.Bn, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2)

Saksi-saksi :

1. Sirat Iskandar, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln.H. Adam Malik RT 001 RW.001 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, di bawah sumpah pada pokoknya menyampaikan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat sejak tahun 1998, karena saksi sebagai Ketua RT 01 tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pengugat dan Tergugat pemilik usaha mie keriting siantar yang terletak di RT.001 Pagar Dewa ;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa dulunya sebelum di bangun ruko dan rumah, tanah tersebut adalah gudang milik PLN;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas rumah dan toko Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan diperoleh ruko dan rumah tersebut;

Halaman 16 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa usaha mie keriting siantar itu dulunya kecil, hanya gerobak saja tapi lama-kelamaan menjadi besar karena Saksi sudah 25 tahun tinggal di Pagar Dewa
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanah kosong, ada rumah, ada mobil dan ada ruko milik Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai
- Saksi mengetahui kalau yang menguasai dan menjalankan usaha mie pangsit siantar sekarang adalah Tergugat

2. Firmansyah bin M.Taib, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Adam Malik RT.05 RW.01 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua RW tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat sejak 3 bulan ini, ketika Penggugat mengurus Surat Pernyataan Kepemilikan Harta Bersama (Gono Gini) yang diketahui oleh Ketua RT.001 dan Ketua RW.001 serta diketahui oleh Lurah Pagar Dewa;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah harta mereka, kapan dibeli rumah tersebut oleh Tergugat, yang saksi tahu mereka membuka usaha Mie Keriting di Kelurahan Pagar Dewa;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah Tergugat tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat punya ruko dua pintu yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama ini Tergugat buka usaha Mie Keriting, tapi, saksi tidak tahu berapa omsetnya satu hari;

3. Tri Nurmadewi binti Saparudin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Adam Malik RT.2 RW.I Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi saksi tidak kenal dengan Tergugat;

Halaman 17 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pelanggan mi pangsit sejak tahun 2017 sampai tahun 2018;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang harta bersama sebagaimana yang diajukan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah ke bank panin bersama Penggugat menanyakan masalah pinjaman uang atas nama Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah bersama Penggugat ke SMS Finance menanyakan cicilan mobil, yang dijelaskan oleh pihak Finance sudah lunas;
4. Riti Asnah Binti Rupandi, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Adam Malik RT.2 RW.I Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah bekerja dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah ;
1. 1 (satu) Unit Rumah tinggal yang terletak di JL. Adam Malik KM.10 RT.01 RW.01 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
 2. 3 (tiga) Unit Ruko (tempat usaha mie Pangist Siantar) yang terletak di JL. Adam Malik KM.10 RT.01 RW.01 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
 3. Usaha di tempat tersebut diperkirakan menghasilkan keuntungan sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) setiap bulannya x 5 bulan setelah perceraian;
 4. Tanah Kosong terletak di JL.Adama Malik, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
 5. Satu unit mobil kijang krista BD 1492 AE;
 6. Usaha mie Pangist Siantar Jl. Sedap Malam kelurahan Penurunan/disamping Bencolen Indah Mall (BIM);
 7. 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vega BD 5785 AC;
 8. 1 (unit) sepeda Motor Hinda Beat BD 2227;
 9. 1 (unit) sepeda motor Honda Beat BD 4166 CJ;
- Bahwa setahu saksi hart-harta dan usaha tersebut dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah dan rumah secara keseluruhan, yang saksi tahu Batas ruko sebagai berikut :
Sebelah utara berbatas dengan Kaplingan;
Sebelah Selatan berbatas dengan cucian padi tempat usaha;

Halaman 18 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan sunagi kecil;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan raya;

- Bahwa saksi berhenti bekerja dengan Penggugat dan Tergugat sebelum mereka bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memberikan tanggapannya yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan ketiga saksi tersebut ..

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang terdiri dari :

1. Fotokopy Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor : 0486/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 20 September 2019; Bukti (T.1);
2. Fotokopy Akta Cerai Nomor : 0547/AC/2018/PA.Bn, Bukti (T.2);
3. Fotokopy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dari PT.Bank Bengkulu Fasilitas Kredit yang dinikmati oleh Ganda Zipo Perangin Angin sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Nomor 024/SPPK/CU/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017, Bukti (T.3);
4. Fotokopy Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dari PT.Panin Bank Cabang Bengkulu, Fasilitas Kredit yang dinikmati oleh Novan Widodo yang digunakan oleh Ganda Zipo Perangin Angin sebesar Rp.910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) Nomor 013/SWPPK/KPR/BEN/EXT16 tanggal 12 Juli 2016, Bukti (T.4);
5. Fotokopy Surat Persetujuan Fasilitas Kredit dari PT.Bank Central Asia Cabang Bengkulu Fasilitas Kredit yang dinikmati oleh Ganda Zipo Perangin Angin sebesar Rp.640.000.000,-(enam ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 3 Oktober 2017, Bukti (T.5);
6. Asli Pinjaman Koperasi-Ibu Made Pasaribu sebesar Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) untuk tambahan modal usaha Mie Pangsit Ayam Kriting, tanggal 17 September 2017, Bukti (T.6);
7. Asli Pinjaman dari ibu Acen sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) untuk tambahan modal usaha Mie Pangsit Ayam Kriting, tanggal 25 Maret 2015, Bukti (T.7);
8. Asli a.Tarmizi pinjaman uang untuk modal usaha sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 3 Juni 2018, Bukti (T.8);

Halaman 19 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Pinjam Modal dari Toko Eletronik Hermon sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 7 Nopember 2017 dan tanggal 23 Desember 2017, Bukti (T.9);
10. Asli Zhafira Meubeler dan Furniture Hutang kursi, meja, meja bulat, dan lain-lain untuk keperluan penjualan Meia Pangsit sebesar Rp.305.000.000,-(tiga ratus lima juta rupiah) tanggal 15 April 2017, Bukti (T.10);
11. Salinan Toko Bahan Bangunan UD C.K hutang bahan bangunan Ganda Zipo sebesar Rp.82.000.000,-(delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 23 Februari 2019, Bukti (T.11);
12. Fotokopy Kredit Mobil Kijang type Krista No. Polisi BD 1492 sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) tanggal 19 Juni 2018, Bukti (T.12);
13. Salinan Angsuran Pinjaman kepada PT Bank Panin Cabang Bengkulu sebesar Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima belas ribu rupiah) setoran tunai kepada Panin Bank Bengkulu sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima belas ribu rupiah) tanggal 9 September 2016 dan tanggal 9 Mei 2017, Bukti (T.13);
14. Fotokopi pinjaman uang dari Bank BRI Syariah atas nama Nurhayati yang dinikmati oleh Ganda Zipo untuk menambah modal usaha sebesar Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) tanggal 20 Juli 2018, Bukti (T.14);
15. Setoran ke PT Bank Bangkulu untuk membayar angsuran pinjaman pada bulan Mei 2018 sebesar Rp.31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah) bulan Juli 2017 sebesar Rp.15.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2018 dan 30 Juli 2018, Bukti (T.15);
16. Salinan setoran tunai melalui Bank BNI kepada Bapak Tarmizi untuk membayar angsuran hutang sebesar Rp.25.000.000,-(dua lima juta rupiah) tanggal 6 Mei 2018, Bukti (T.16);
17. Salinan setoran tunai kepada Panin Bank Bengkulu sebesar Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Mei 2017, Bukti (T.17);
18. Asli Kuitansi angsuran atas pinjaman dari Ibu made Koperasi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2018, Bukti (T.18);

Saksi-saksi :

Halaman 20 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bujang Subari bin Senemar, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Perumnas Taman Kita 4 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah teman akrab Tergugat dan kenal dengan Tergugat sejak tahun 1998 , karena Tergugat menganggap saksi sebagai orang tua Tergugat, sekaligus sebagai panesaht spiritual Tergugat;
- Bahwa saksi sering datang berkunjung kerumah Tergugat;
- Saksi mengetahui bahwa Pengugat dan tegugat sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui sejarah dan riwaayat tanah tersebut, tanah tersebut dahulu adalah tempat penyimpanan atau gudang Perusahaan Listrik Negara (PLN) ;
- Bahwa setahu saksi ruko tersebut dulu milik Developer, tanah tersebut dibangun menjadi 2 ruko dahulu
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa rumah Tergugat dan penggugat ada di belakang ruko tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibangun tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat menunggui 2 ruko dan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah ruko yang digadaikan Tergugat ke Bank;
- Bahwa setahu saksi ukuran ruko tersebut 40 X 30 M2.

Halaman 21 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi batas-batas ruko itu hanya sebelah utara berbatas dengan pagar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat punya mobil kijang krista dan yang dibeli tahun 2004;
- Bahwa saksi tahu Tergugat juga punya 3 buah motor, tapi saksi tidak tahu kapan dibeli;
- Saksi mengetahui kalau Ganda/Tergugat ada usaha mie pangsit siantar di pagar dewa maupun di samping BIM ;

2. Akbar Sandela bin Bambang Purwanto, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Sumatera 4 RT.2 RW.3 Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu pada pokoknya saksi telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 karena saksi adalah mantan karyawan Penggugat dan Tergugat sampai awal tahun 2019
- Bahwa waktu itu Penggugat dan Tergugat suami isteri sekarang mereka sudah bercerai, tetapi saksi tidak tahu kapan mereka bercerai.
- Bahwa saksi sering datang kerumah Tergugat, dan saksi juga tahu masalah harta Tergugat, akan tetapi telah dijual kepada Tedy;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibeli rumah tersebut oleh Tergugat, yang saksi tahu rumah itu dibangun tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah Tergugat tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat punya ruko dua pintu berukuran 40x30 m, yang sebelah utara berbatas dengan pagar, yang sa'at ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendapat tugas untuk setor uang ke Bank membayar angsuran kredit;
- Bahwa saksi menyetero uang untuk keuntungan rekening Bapak Tarmizi sebagai angsuran utang
- Bahwa saksi juga setoran uang ke Lembaga pembiayaan angsuran mobil dan motor;
- Bahwa setahu saksi Tergugat punya mobil Kijang Krista yang di beli tahun 2004, sewaktu Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Tergugat punya 3 buah motor, tapi saksi tidak tahu kapan motor tersebut dibeli;

Halaman 22 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masalah ruko yang digadaikan Tergugat ke Bank;
- Bahwa setahu saksi omzet pangsit siantar di Pagar Dewa sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta perhari)
- Bahwa setahu saksi omzet pangsit siantar di samping BIM berkisar 3 sampai 5 Juta perhari;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa oleh karena acara pembuktian dari Penggugat dengan Tergugat sudah dianggap cukup, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atau disente terhadap objek perkara yang disengketakan pada tanggal 2 Agustus 2019 yang dihadiri oleh pihak yang berperkara dan pihak lain yang ada hubungannya dengan objek perkara tersebut, dan hasil pemeriksaan setempat tersebut telah dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 10 September 2019 sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini .

TENTANG HUKUM

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi terhadap objek perkara, bahwa gugatan Penggugat adalah keliru karena tidak jelas atas nama siapa ? luas tanahnya ? bukti hak kepemilikan atas nama siapa ? batas-batas tanah ? Apakah benar diperoleh dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena tidak jelasnya objek perkara, mohon kehadiran Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah mengajukan tanggapan terhadap eksepsi tergugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek perkara tersebut tidaklah keluar dari fakta dilapangan melainkan beda persepsi antara

Halaman 23 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, maka secara substansi objek perkara tersebut telah diakui Tergugat dan terbukti keberadaan objek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan baik absolut maupun relatif, maka harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi Tergugat dan tanggapan Penguat, Majelis Hakim berpendapat objek perkara tersebut sudah jelas, di samping itu eksepsi Tergugat menyangkut soal pembuktian maka akan dibahas dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, dan Pengadilan Agama Bengkulu menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, baik menurut kewenangan relatif kopetensi, maupun berdasarkan absolut kopetensi, dan kepada Penguat dengan Tergugat diperintahkan untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara, hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 160 R.Bg, dan Pasal 132 Rv;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana tersebut di atas .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penguat dengan Tergugat dan terhadap perkara ini telah dilakukan mediasi tanggal 08 Mei 2019 dan 15 Mei 2019 dengan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu Novialdi, S.H.,M.H. mediator Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Mei 2019 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut sudah ditunda beberapa kali atas permintaan pihak yang berperkara, karena ada keinginan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mupakat, oleh Majelis Hakim dibenarkan karena adanya iktikad baik dari pihak yang berperkara, akan tetapi sampai pada waktu yang telah disepakati ternyata tidak terdapat penyelesaian secara damai dan mupakat tersebut, dan pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan diawali pembacaan gugatan Penguat;

Halaman 24 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendailkan gugatannya, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal tanggal 02 bulan November Tahun 1998 dan selanjutnya Penggugat telah bercerai dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.486/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 20 September 2018 dan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

1. 1 (satu) Unit Rumah tinggal yang terletak di JL.Adam malik KM.10 RT.01/RW 01 Kelurahan Pagar Dewa,Kecamatan Slebar Kota Bengkulu, yang di Taksir Se harga Rp.750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
2. 3 (tiga) Unit Ruko (Tempat Usaha Mie Pangsit Siantar) yang terletak di JL.Adam Malik KM.10 RT.01/RW 01 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Slebar Kota Bengkulu yang di Taksir Seharga Rp.2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
3. Bahwa dari Usaha di Tempat tersebut di perkiraan menghasilkan keuntungan sebesar RP.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya X 5 bulan setelah perceraian sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
4. Tanah Kosong terletak di JL.Adam Malik, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Slebar Kota Bengkulu yang di taksir seharga Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
5. Satu Unit Mobil Kijang Krista BD 1492 AE yang di taksir Berharga Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
6. Usaha Mie Pangsit Siantar Jl.Sedap Malam Kelurahan Penurunan/di samping Bencolen Indah Mall (BIM) dengan total aset yang ada pada usaha tersebut sekitar Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
7. Bahwa dari Usaha tersebut Perkiraan keuntungan sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulanya X 5 bulan yaitu Rp.50.000.000 (lima puluh Juta Rupiah).
8. 1 (satu) unit sepeda motorYamaha Vega BD 5785 AC di taksir seharga Rp.9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah).
9. 1(Satu) unit sepeda Motor Honda Beat BD 2227 di taksir berharga Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
10. 1 (Satu) Unit sepedamotor Honda Beat BD 4166 CJ di Taksir harga Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Halaman 25 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa total keseluruhan Harta Gono-Gini tersebut adalah Rp.4.420.000.000 (Empat Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Bahwa seluruh objek perkara tersebut di atas sekarang dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat yang pada intinya memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat poin 1, 2 dan 4, akan tetapi Tergugat hanya menyatakan gugatan Penggugat tidak tepat dan benar karena harta bersama (gono gini) poin 1, 2 dan 4 tidak jelas atas nama siapa ? luas tanahnya ? Bukti Hak Kepemilikan atas nama siapa ? batas-batas tanah ? apakah benar diperoleh dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ? Karena Penggugat kawin dengan Tergugat adalah seorang Janda, begitu pula Tergugat adalah duda;

2. Bahwa Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak memenuhi syarat formil dengan alasan;

2.1. Tanah dan ruko tersebut sudah diagunkan pada Bank, yang mana Penggugat telah menandatangani dan menyetujui atas fasilitas kredit yang dinikmatinya, maka oleh karena itu Pihak Bank selaku Kreditur harus diikutsertakan sebagai pihak Turut Tergugat, karena Harta Bersama yang dimohonkan oleh Penggugat sudah menjadi agunan kredit dalam kegiatan usaha Tergugat dan telah disetujui oleh Penggugat.

2.2. Bukti hak dari harta bersama (gono gini) yang dimaksud adalah Sertifikat Hak Milik atas tanah adalah merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, yang pasti mempunyai hubungan hukum dan peristiwa hukumnya dengan Tergugat dan Penggugat. Maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu merupakan pihak yang mempunyai hubungan hukum dari peristiwa hukum dalam perkara *a quo*, yaitu guna turut melaksanakan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu harus diikutsertakan secara administratif sebagai Turut Tergugat.

2.3. Bahwa Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat poin 5, 8,9 dan 10 yaitu : 1 (satu) unit mobil Kijang Krista dengan Nomor Polisi BD 1492 AE yang ditaksir oleh Penggugat seharga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh

Halaman 26 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), 1 (satu) unit motor Yamaha Vega dengan Nomor Polisi BD 5785 AC yang ditaksir oleh Penggugat seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah). 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BD 2227 AC yang ditaksir oleh Penggugat seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). dan 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BD 4166 CJ yang ditaksir oleh Penggugat seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tergugat hanya menyatakan tidak tepat dan benar karena tidak ada Bukti Hak Kepemilikan atas nama siapa ? Apakah benar diperoleh dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ?

2.4. Bahwa Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat poin 3. 6 dan 7 tentang usaha (Tempat Usaha Mie Pangsit Siantar) yang terletak di JL.Adam Malik KM.10 RT.01/RW 01 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Slebar Kota Bengkulu di Tempat tersebut di perkirakan menghasilkan keuntungan sebesar RP.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya X 5 bulan setelah perceraian = sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Dan Usaha Mie Pangsit Siantar Jl.Sedap Malam Kelurahan Penurunan/di samping Bencolen Indah Mall (BIM) dengan total aset yang ada pada usaha tersebut sekitar Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).akan tetapi Tergugat menyatakan gugatan tidak berkualitas, karena taksiran oleh Penggugat yang tidak mempunyai dasar hukum dan logika hukum.

2.5. Bahwa Tergugat mengakui adanya harta bersama antara Penggugat, hal ini tertuang dalam jawaban Tergugat pada halaman 5 baris ke tiga dari atas yang berbunyi "Tanah dan ruko tersebut sudah diagunkan pada Bank, yang mana Penggugat telah menandatangani dan menyetujui atas fasilitas kredit yang dinikmatinya " dan pada Jawaban Tergugata dalam Rekonvensi poin 4 menyatakan "Tergugat rekonvensi dalam menjalani kegiatan usaha ini, sebagian besar harta bersama (gono gini) diperoleh dari orangtua Tergugat rekonvensi dan juga dari fasilitas kredit Bank, pinjaman Koperasi, Toko, Perorangan dan lain-lainnya";

Menimbang, bahwa terhadap jawabab Tergugat, Penggugat telah menyampai repliknya dan Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam berita acara;

Halaman 27 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti mengenai objek perkara, Majelis Hakim perlu mengemukakan mengenai harta benda dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (1) "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". (2) "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat, untuk lebih meyakinkan dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat berkode (P.1, P.2, dan 2 orang saksi yang bernama Firmansyah bin M.Taib dan Riti Asnah Binti Supandi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagaimana terurai dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yaitu Surat Pernyataan Kepemilikan Harta Bersama (Gono Gini) yang diketahui oleh Ketua RT.001 dan Ketua RW.001 serta diketahui oleh Lurah Pagar Dewa, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.I), adalah merupakan akta dibawah tangan yang dibuat oleh Penggugat untuk kepentingan gugatan ini, ternyata tidak dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi Penggugat yang bernama Firmansyah bin M.Taib, Tri Nurmadewi binti Saparudin dan Riti Asnah Binti Supandi, memberikan keterangan bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berkode T.1. sampai T.18 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bujang Subari Bin Senemar dan Akbar Sandela Bin Bambang Purwanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 adalah putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 20 September 2018 dan Akta Cerai Nomor 0547/AC/2018/PA.Bn, adalah akta autentik yang menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat dahulu adalah suami isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa bukti T.3 sampai dengan bukti T.18, yang menjelaskan bahwa Tergugat dalam menjalankan usahanya adalah dengan berutang ke pihak Bank dan kepada perorangan;

Halaman 28 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Tergugat yang bernama Bujang Subari Bin Senemar dan Akbar Sandela Bin Bambang Purwanto telah memberikan keterangan di dalam persidangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, Bahwa Majelis telah mengadakan sidang pemeriksaan ditempat lokasi objek perkara pada tanggal 2 Agustus 2019 dan di lokasi Majelis telah menemukan keadaan harta objek perkara seperti terurai dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak tidak keberatan atas hasil sidang pemeriksaan ditempat tersebut, sehingga tidak ada yang melakukan protes dan berjalan lancar;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, maka Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut

1. 1. (satu) Unit Rumah tinggal yang terletak di JL.Adam malik KM.10 RT.01/RW 01 Kelurahan Pagar Dewa,Kecamatan Slebar Kota Bengkulu;
2. 3 (tiga) Unit Ruko (Tempat Usaha Mie Pangsit Siantar) yang terletak di JL.Adam Malik KM.10 RT.01/RW 01 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Slebar Kota Bengkulu
3. Tanah kosong terletak di Jalan Adam Malik, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
1. Satu Unit Mobil Kijang Krista BD 1492 AE;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BD 5785 AC;
3. 1(Satu) unit sepeda Motor Honda Beat BD 2227
4. 1 (Satu) Unit sepedamotor Honda Beat BD 4166 CJ

adalah harta bersama atau harta gono gini Penggugat dan Tergugat yang diperoleh (dibeli) dalam masa perkawinan lagi pula tidak ternyata sebagai harta bawaan Tergugat, sementara antara Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan, sehingga harus dinyatakan bahwa harta tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) UU.No.1 tahun 1974, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti, maka Majelis menetapkan gugatan Penggugat sepanjang hal ini patut diterima dan dikabulkan;

Halaman 29 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena harta objek perkara sekarang dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan seperdua bagian hak-hak Penggugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap harta bersama/gono gini sebagai berikut di bawah ini;

1. Usaha Mie Pangsit Siantar yang terletak di di JL.Adam Malik KM.10 RT.01/RW 01 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Slebar Kota Bengkulu yang di Taksir Seharga Rp.2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dan dari Usaha di Tempat tersebut di perkirakan menghasilkan keuntungan sebesar RP.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya X 5 bulan setelah perceraian = sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
2. Usaha Mie Pangsit Siantar Jl.Sedap Malam Kelurahan Penurunan/di samping Bencolen Indah Mall (BIM) dengan total aset yang ada pada usaha tersebut sekitar Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dari Usaha tersebut Perkiraan keuntungan sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulanya X 5 bulan yaitu Rp.50.000.000 (lima puluh Juta Rupiah). Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya, karena Penggugat mendalilkannya tidak pasti dan hanya merupakan rekayasa atau perkiraan belaka, sedangkan Tergugat membantah dan tidak mengakui tentang keuntungan yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan bahwa usaha tersebut benar ada akan tetapi biaya operasional yang dikeluarkan dengan keuntungan yang diterima tidak seimbang, bahkan selalu tidak cukup untuk membayar gaji dari karyawan setiap bulannya, Oleh karenanya gugatan mengenai hasil usaha dari Mie Pansit Siantar tersebut, baik yang berada di Jalan Adam Malik Km 10, maupun yang berada di Jalan Sedap Malam, Kelurahan Penurunan atau dikenal dan bersebelahan dengan BIM dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai hasil usaha dari penjualan Mie Pansit Siantar tidak dapat diterima, bukanlah berarti Penggugat tidak diperbolehkan mengajukan gugatan baru mengenai hal tersebut, akan tetapi bila Penggugat bisa membuktikan kebenaran tentang keuntungan secara nyata dari hasil penjualan Mie Pansit Siantar tersebut yang bentuknya bukanlah bersipat perkiraan atau dugaan sementara, hal tersebut dapat dilakukan kembali dan bukan termasuk perkara Nebis in Idem;

Halaman 30 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta bersama yang menjadi objek perkara, yang saat sekarang dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat harus di hukum untuk menyerahkan seperdua bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat tanpa sarat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita harta bersama yang diajukan Penggugat terhadap harta-harta objek perkara tersebut telah dijawab oleh Majelis dengan Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 28 Pebruari 2019 yang menyatakan menolak atau tidak dapat dikabulkan, karena permohonan Penggugat untuk diletakan sita harta bersama terhadap objek perkara tersebut tidak terbukti bahwa Tergugat mempunyai iktikat tidak baik seperti menghilangkan barang bukti terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita terhadap objek perkara tidak dikabulkan, maka kepada Penggugat dan Tergugat tetap diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara, dan kepada Tergugat diperintahkan untuk tetap menjaga keutuhan barang-barang yang menjadi objek perkara tersebut sampai adanya putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas .

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat, sehingga dapat menuntut haknya dalam pembagian harta bersama (gono gini) karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas dan tidak kabur, serta berkualitas untuk diperiksa, kecuali gugatan mengenai hasil keuntungan dari penjualan Mei Pansit Siantar karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dari gugatannya, karena Penggugat dalam gugatan hanya menyatakan hasil keuntungan tersebut merupakan perkiraan atau dugaan, dan tidak ada kepastian, sehingga Majelis Hakim cukup kesulitan untuk menghukum Tergugat untuk memberikan bagian Penggugat berapa jumlahnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti tertulis (T.1 sampai dengan T.18).dan dan dua orang saksi masing-masing brnama Bujang Subari bin Senemar dan Akbar Sandela bin Bambang Purwanto, untuk itu Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti (T.1 dan T.2) adalah Fotokopy Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor : 0486/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 20 September 2018, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di

Halaman 31 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu, hal tersebut dapat diterima dan dibenarkan secara hukum;

- Bahwa alat bukti (T.2) adalah Fotokopy Akta Cerai Nomor : 0547/AC/2018/PA.Bn, Akta Autentik yang membuktikan perceraian penggugat dengan Tergugat hal tersebut juga dapat diterima dan dibenarkan;
- Bahwa alat bukti (T. 3 sampai T. 18) adalah bukti yang menunjukkan tentang keadaan harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat, dan sekaligus dijadikan sebagai tempat berusaha oleh Tergugat, dan tergugat mengakui dan membenarkannya, akan tetapi yang Tergugat bantah adalah modal usaha dari Mie Pansit Siantar yang bukan merupakan harta bersama akan tetapi adalah melalui hutang dari pihak Bank dan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menilai pada dasarnya bukti Tergugat tersebut adalah bukti yang memperkuat dalil-dalil dan alasan Penggugat untuk menuntut pembagian harta bersama atau harta gono gini, karena bukti Tergugat tersebut seharusnya mendukung tentang dalil-dalil bantahan Tergugat, namun kenyataannya dipersidangan tidak seperti demikian, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dari Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, baik bukti surat, maupun bukti berupa keterangan saksi sudah dipertimbangkan berdasarkan kelayakan dan kepatutan yang berhubungan dengan objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim sepanjang menyangkut harta tetap atau harta berwujud, harta tidak tetap, dan tidak termasuk harta tidak berwujud sebagaimana diuraikan dalam posita dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dan hanya memperkuat dalil-dalil Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama atau harta gono gini tersebut berada dan dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat tersebut kepada Penggugat tanpa sarat;

Halaman 32 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut merupakan bagian dari perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa harta tersebut di bawah ini:
 - 2.1 1 (satu) Unit Rumah tempat tinggal yang terletak di jalan Adam Malik KM.10 RT.01/RW 01, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu;
 - 2.2. 3 (tiga) Unit Ruko (tempat usaha Mie Pangsit Siantar) yang terletak di jalan Adam Malik KM.10 RT.01/RW 01, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Slebar Kota Bengkulu;
 - 2.3. Tanah Kosong terletak di jalan Adam Malik KM 10 Rt 01, Rw 01, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu, yang berbatasan dengan rumah tempat tinggal tersebut;
 - 2.4. 1 (satu) unit Mobil Kijang Krista BD 1492 AE;
 - 2.5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BD 5785 AC;
 - 2.6. 1 (Satu) unit sepeda Motor Honda Beat BD 2227
 - 2.7. 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat BD 4166 CJadalah merupakan harta bersama atau harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama atau harta gono gini tersebut merupakan hak dari Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi adalah hak dari Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama atau harta gono gini pada butir 2.1 (dua satu) sampai 2.7. (dua tujuh) di atas kepada Penggugat, dan apabila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilakukan dengan perlelangan secara umum melalui kantor lelang negara;
5. Menyatakan permohonan sita Harta Bersama dari Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 33 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.356.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami H. Gusnahari.SH.M.H sebagai Ketua Majelis serta Dra.Hj. Yusnizar dan Asymawi,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Syafar 1441 Hijriyah, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, yang didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Sarmia Riagusni, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, kuasa hukum Penggugat, dan kuasa hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Gusnahari.SH.M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Yusnizar

Asymawi.S.H

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni. SH.,M,Hi

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|-------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. 155.000,- |

Halaman 34 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
5.	Meterai	: Rp. 6.000,-
6.	Pemeriksaan setempat	: Rp .2.105.000,-
Jumlah		:Rp.2.356.000,-

(dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 35 dari 30 halaman putusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)